



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Jl. Lintas Sumatera, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, 21464.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 421.9/ 36/3 /PNFI/2015**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;  
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);  
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD NUR AISYAH Nomor: 421.9/03/TK.DS/2015 tanggal 01 Desember 2015.  
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotapinang Nomor : 800/813.TU/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberi Izin Operasional PAUD Kepada :  
1. Nama Lembaga : **NUR AISYAH**  
2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak  
3. Kepala Sekolah : **ISNANI**  
4. Alamat : Lubuk Panjang Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- KEDUA** : PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.  
**KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kotapinang  
Pada tanggal 10 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**Drs. ABDUL MANAN RITONGA, SE, MAP**

Panitia Tk. I

NIP. 196604111993031006

